

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH APARAT
BHABINKAMTIBMAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN DI NAGARI AUA KUNIANG**

PASAMAN BARAT

UNIVERSITAS ANDALAS

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

YESTI PRAMITA SARI

1610113039

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Dosen Pembimbing:

Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H



UNTUK

K

N


BANGSA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswi: YESTI PRAMITA SARI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 26 Juli 1997	f) Tanggal Lulus : 20 Mei 2020	
b) Nama Orang Tua : Bpk Syafri dan Ibu Asniwati	g) Predikat Lulus: Dengan Pujian		
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.55		
d) Program kekhususan : Hukum Pidana	i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan		
e) No. Bp : 1610113039	j) Alamat : Rimbo Data, Padang		

**PELAKSANAAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH APARAT
BHABINKAMTIBMAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI
NAGARI AUA KUNYANG PASAMAN BARAT**



**(Yesti Pramita Sari, 1610113039, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan
Hukum Pidana (PK IV), 72 Halaman – Tahun 2020)**

ABSTRAK

Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan merupakan penggembar Polmas di Desa atau Kelurahan hal ini terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai tugas pokok: melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, mediasi dan negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di Desa atau kelurahan. Kenyataannya Masih maraknya tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat, Pasal 364 KUHP menyatakan bahwa pelaku pencurian ringan dapat di ancam pidana penjara paling lama tiga bulan. perihal mengenai penyelesaiannya Bhabinkamtibmas dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku dan bersama-sama dengan korban serta pihak terkait lainnya mencari penyelesaian yang adil dan bukan pembalasan. Berdasarkan uraian di atas adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif oleh aparat Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat. 2) Apakah kendala yang di hadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan pendekatan keadilan restoratif. 3) Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik wawancara dan studi dokumen, serta di analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan khususnya mengenai tindak pidana pencurian ringan ini mengupayakan dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemolisian Masyarakat.

Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Keadilan Restoratif, tindak pidana pencurian Ringan.

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Yandriza, S.H., M.H.	Lucky Raspati, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana: Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

No Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :